



PUTUSAN

Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat Kumulasi Hak asuh anak antara:

xxxx, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dixxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jati Wuryanto, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat JW & PARTNERS, Jl. Dr. Cipto, No.54/71, Bodean RT.001 RW.008 Kel. Kranggan, Kecamaytan Ambarawa, Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mekanik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediamanxxxx, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan cerai Kumulasi Hak asuh anak secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tanggal 06 Desember 2023 yang

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 2049/Pdt.G/ 2023/PA.Amb, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa PENGUGAT telah menikah dengan TERGUGAT pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 di hadapan Pejabat K.U.A Kec. Bringin, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 0224 / 008 / VIII / 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bringin, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 10 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul baik selayaknya suami isteri (badha dukhul) dan tinggal bersama di Rumah Orang Tua PENGUGAT yang berada di Popongan RT 001 /RW 002 Kel. Popongan, Kec. Bringin, Kab. Semarang ;
3. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) tahun tepatnya bulan Oktober 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk pindah ke rumah TERGUGAT dengan tujuan membuka usaha bengkel;
4. Bahwa dalam perkawinan, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxx, Laki-laki, umur ± 3 Tahun, lahir di Salatiga pada tanggal 12 Juli 2020;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2020 kira-kira pada bulan Desember mulai muncul permasalahan sampai dengan perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT hingga saat ini. Oleh karena hal tersebut mengakibatkan kondisi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis. Bahwa hal tersebut dikarenakan antara lain :
 - Bahwa TERGUGAT sering lupa akan kewajiban bekerja dikarekan terlalu sering keluar malam dan touring serta tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya pasangan suami dan istri. Atas hal tersebut PENGUGAT pernah memusyawarahkan kepada TERGUGAT namun TERGUGAT tidak menanggapi sehingga tidak menemui solusi dari permasalahan tersebut ;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2021 sore hari PENGUGAT sedang kurang enak badan dikarenakan kelelahan mengurus pekerjaan rumah tangga dan anaknya seorang diri, pada saat itu PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk tetap dirumah menemani PENGUGAT dan anaknya akan tetapi TERGUGAT marah-marah sehingga terjadi cek-cok dengan PENGUGAT dan setelahnya TERGUGAT tetap keluar rumah ;
 - Bahwa pada sekitar bulan November 2021 PENGUGAT meminta uang guna untuk membeli kebutuhan rumah tangga, akan tetapi TERGUGAT marah dengan dalih tidak ada pemasukan dikarenakan bengkel sedang sepi, oleh sebab itu PENGUGAT mencoba mengingatkan PENGUGAT untuk mengurangi kegiatan. Atas hal tersebut PENGUGAT telah mencoba menasehati TERGUGAT agar merubah sifat dan kebiasaanya namun TERGUGAT tidak menanggapinya dan tidak merubahnya juga ;
 - Bahwa TERGUGAT memiliki sifat pemaarah serta egois dan semaunya sendiri, bahkan tidak menghiraukan pendapat atau nasehat yang sifatnya mengingatkan dari PENGUGAT agar sifatnya dan perilaku TERGUGAT dirubah. Namun atas hal tersebut TERGUGAT tidak merubah sifat dan perilakunya ;
 - Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, tidak ada rasa saling cinta diantara keduanya ;
6. Bahwa puncak perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut terjadi pada sekitar akhir bulan November 2021 PENGUGAT mengingatkan TERGUGAT untuk membeli kebutuhan anaknya, akan tetapi TERGUGAT marah-marah dan memerintahkan PENGUGAT untuk pulang ke rumah orang tua PENGUGAT, sejak saat itu PENGUGAT memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya karena merasa tidak dihargai sebagai istri;
7. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022 orang tua PENGUGAT (ayah & ibu) telah menasehati PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan tujuan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan kembali rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dengan demikian maka rumah tangga PENGGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warrohmah tidak mungkin terwujud dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU.No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf b PP.No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Ambarawa
9. Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama ANDIKA PRADANA WIBISONO, Laki-laki, umur \pm 3 Tahun, lahir di Salatiga pada tanggal 12 Juli 2020, dikarenakan masih di bawah umur maka PENGGUGAT mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada ibunya yaitu PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Menetapkan hak asuh seorang anak laki-laki bernamaxxxx, Laki-laki, umur \pm 3 Tahun, lahir di Salatiga pada tanggal 12 Juli 2020 jatuh kepada PENGGUGAT selaku ibunya;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian kelengkapan dokumen asli kuasa hukum Penggugat yang diserahkan pada persidangan dengan kelengkapan dokumen kuasa hukum Penggugat yang telah diunggah dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomorxxxx, yang dikeluarkan Kepala Desa Popongan, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda (Bukti **P.1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxyang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah tanggal 08 September 2014, yang bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda (Bukti **P.2**);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Tergugat tanggal 10 September 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (nazegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda (Bukti **P.3**);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx tanggal 07 September 2020, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda (Bukti **P.4**);

B. Saksi

1. **xxxx**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Belum bekerja, tempatxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernamaxxxx, laki-laki, umur 3 tahun lebih, dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun kemudian sejak akhir tahun 2020 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga suka keluar malam dan touring pakai motor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2022 dan selama pisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat atas kemauan Tergugat sendiri;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama anak dalam asuhan Penggugat, kondisi anak tersebut sehat, dirawat dan diasuh penuh kasih sayang dan tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai prilaku yang baik, layaknya seorang ibu pada umumnya, tidak pernah melakukan tindakan yang dilarang agama maupun Negara;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

2. xxx, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal xxxx umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.001, Desa Duren, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxx, laki-laki, umur 3 tahun lebih, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun kemudian sejak akhir tahun 2020 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga suka keluar malam dan touring pakai motor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2022 sampai sekarang hampir 2 tahun dan selama pisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat atas kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama anak dalam asuhan Penggugat, kondisi anak tersebut sehat, dirawat dan diasuh penuh kasih sayang dan tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai prilaku yang baik, layaknya seorang ibu pada umumnya, tidak pernah melakukan tindakan yang dilarang agama maupun Negara;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruarai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dengan telah memperlihatkan kartu tanda advokat yang masih berlaku dan adanya berita acara sumpah advokat, oleh karena kuasa hukum berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2020 kira-kira pada bulan Desember mulai muncul permasalahan sampai dengan perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT hingga saat ini disebabkan;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT sering lupa akan kewajiban bekerja dikarenakan terlalu sering keluar malam dan touring serta tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya pasangan suami dan istri. Atas hal tersebut PENGGUGAT pernah memusyawarahkan kepada TERGUGAT namun TERGUGAT tidak menanggapinya sehingga tidak menemui solusi dari permasalahan tersebut;
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2021 sore hari PENGGUGAT sedang kurang enak badan dikarenakan kelelahan mengurus pekerjaan rumah tangga dan anaknya seorang diri, pada saat itu PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk tetap dirumah menemani PENGGUGAT dan anaknya akan tetapi TERGUGAT marah-marah sehingga terjadi cek-cok dengan PENGGUGAT dan setelahnya TERGUGAT tetap keluar rumah ;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2021 PENGGUGAT meminta uang guna untuk membeli kebutuhan rumah tangga, akan tetapi TERGUGAT marah dengan dalih tidak ada pemasukan dikarenakan bengkel sedang sepi, oleh sebab itu PENGGUGAT mencoba mengingatkan PENGGUGAT untuk mengurangi kegiatan. Atas hal tersebut PENGGUGAT telah mencoba menasehati TERGUGAT agar merubah sifat dan kebiasaanya namun TERGUGAT tidak menanggapinya dan tidak merubahnya juga ;
- Bahwa TERGUGAT memiliki sifat pemaarah serta egois dan semaunya sendiri, bahkan tidak menghiraukan pendapat atau nasehat yang sifatnya mengingatkan dari PENGGUGAT agar sifatnya dan perilaku TERGUGAT dirubah. Namun atas hal tersebut TERGUGAT tidak merubah sifat dan perilakunya ;
- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, tidak ada rasa saling cinta diantara keduanya;

Dan puncak perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut terjadi pada sekitar akhir bulan Novemver 2021 PENGGUGAT mengingatkan TERGUGAT untuk membeli kebutuhan anaknya, akan tetapi TERGUGAT marah-marah dan memerintahkan PENGGUGAT untuk pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT, sejak saat itu PENGGUGAT memutuskan untuk pulang ke

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya karena merasa tidak dihargai sebagai istri, keduanya telah dimediasi pihak keluarga, namun tidak berhasil, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi Penggugat yaitu gugatan cerai dengan kumulasi hak asuh anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih memiliki koneksitas antara gugatan perceraian dengan kumulasinya maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan gugatan hak asuh anak dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini, oleh karena yang menjadi gugatan pokok adalah perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.4**, dan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.4** merupakan fotokopi dari alat bukti surat telah bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara terhadap bukti-bukti tersebut, maka harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** merupakan fotokopi surat keterangan domisili tempat tinggal, isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1869 KUHPerdara sebagai alat bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, maka terbukti bahwa tempat kediaman Penggugat saat ini benar merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2**, **P.3** dan **P.4** merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, *vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) oleh karenanya harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, maka sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara terhadap bukti bukti tersebut dapat dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** Terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Penggugat patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** (Fotokopi Kartu Keluarga) dan **P.4** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diakruniai seorang anak kandung bernama **xxxx**, laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 20 Juli 2020, umur 3 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2020 disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga suka keluar malam dan touring pakai motor, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2022 sampai sekarang hampir 2 tahun dan selama pisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **xxxx**, laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 20 Juli 2020, umur 3 tahun 2 bulan, dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2020 disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga suka keluar malam dan touring pakai motor;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2022 sampai sekarang hampir 2 tahun dan selama pisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, kondisi anak tersebut sehat, dirawat dan diasuh penuh kasih sayang dan tercukupi kebutuhannya;
7. Bahwa Penggugat mempunyai prilaku yang baik, layaknya seorang ibu pada umumnya, tidak pernah melakukan tindakan yang dilarang agama maupun Negara;

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2020 disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga suka keluar malam dan touring pakai motor, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2022 sampai sekarang hampir 2 tahun dan selama pisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri serta Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil, Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratn yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Peggugat dan Tergugat tidak lagi hidup satu rumah sejak awal tahun 2022 sampai sekarang hampir 2 tahun karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan dan pertengkar rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Peggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu telah adanya indikator pecah rumah tangga dan berpisah lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang demikian, Peggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hakiki perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut **dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh anak ditetapkan pada Penggugat atas anak laki-laki bernama **xxxx**, laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 20 Juli 2020, umur 3 tahun 2 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas anak tersebut telah dibuktikan dengan bukti **P.4**;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Menimbang, terhadap gugatan hak asuh anak tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang perceraian;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: "*Dalam hal terjadinya perceraian:*

- a. *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*"
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya*"

Dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, berbunyi sebagai berikut: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:*
 1. *Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,*
 2. *Ayah,*
 3. *Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah,*
 4. *Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,*
 5. *Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah*".

oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang artinya: "*Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT. akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat*" (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Penggugat beragama Islam dan tidak ternyata ada suatu sifat dan sikap serta kondisi Penggugat yang menyebabkan terhalangnya memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, serta Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut dan selama berpisah dengan Tergugat anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **xxxx**, laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 20 Juli 2020, umur 3 tahun 2 bulan berada di bawah *hadlanah* Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Biaya Perkara

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxx, laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 20 Juli 2020, umur 3 tahun 2 bulan, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Reza Kresna Adipraya, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Khoirul Anam, S.H. **Reza Kresna Adipraya, S.H.**
Panitera Pengganti,

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	195.000,00

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2023/PA.Amb.